



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

**PERANAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS ASN DI JAWA
TENGAH**

(STUDI DI BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Studi

Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh :

Fandy Achmad

NPM : 211003742018506

SEMARANG

2025



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERANAN BAWASLU TERHADAP NETRALITAS ASN DI JAWA TENGAH
(STUDI DI BAWASLU PROVINSI JAWA TENGAH)

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Fandy Achmad
211003742018506

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Febryan Alam Susatyo, SH., MH
NIDN : 0606029303

Anggota,

Dr. Purwanto, SH. MSi
NIDN : 0603046201

Anggota,

Widiati Dwi Winarni, SH., MH
NIDN : 0606066205

Mengetahui
Dekan,



Prof. Dr. Eddy Lisdiyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

ABSTRAK

Bawaslu merupakan sebuah Lembaga independent yang mendapat sebuah tugas mengawasi seluruh tahapan pemilihan umum. Bawaslu memiliki fungsi untuk memastikan proses berlangsungnya pemilihan umum berjalan dengan lancar salah satunya mengawasi netralitas ASN. Penelitian ini diangkat guna meneliti bagaimana peran dari Bawaslu Jawa Tengah terhadap pelanggaran netralitas ASN selama pilkada 2024 berlangsung.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis merupakan penelitian yang memandang hukum sebagai fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat dan melihat pula aturan perundang-undangan sebagai aspek hukum di dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan peran Bawaslu Jawa Tengah sebagai garda depan menghadapi pelanggaran netralitas ASN. Selain itu penelitian ini mengungkap bahwa masih ada ASN yang melakukan pelanggaran netralitas ASN walau peraturan yang dibuat sudah dibuat sejelas mungkin

Kata Kunci : Netralitas, ASN, Pengawasan, Pilkada

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 PEMBATASAN MASALAH.....	4
1.3 RUMUSAN MASALAH.....	4
1.4 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	4
1.5 KERANGKA PEMIKIRAN	5
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	6
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 ASAS NETRALITAS	8
2.2 PENGASWASN BAWASLU.....	10
2.3 PEMILIHAN KEPALA DAERAH.....	13
2.4 PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	15
2.5 APARATUR SIPIL NEGARA.....	16
2.6 KEPATUHAN HUKUM.....	18
2.7 KESADARAN HUKUM.....	19
BAB III	23
METODOLOGI PENELITIAN.....	23
3.1 TIPE PENELITIAN	23
3.2 SPESIFIKASI PENELITIAN	23
3.3 SUMBER DATA.....	24
3.4 METODE PENGUMPULAN DATA.....	26
3.5 METODE ANALISIS DATA.....	27
BAB IV	28
PEMBAHASAN	28
4.1 KESADARAN HUKUM ASN TERHADAP PRINSIP NETRALITAS PADA PILKADA.....	28
4.2 Peran Bawaslu Dalam Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara dan Mengawasi Berlangsungnya Pilkada	37
BAB V.....	53
KESIMPULAN DAN SARAN.....	53

5.1	KESIMPULAN	53
5.2	SARAN	54
	DAFTAR PUSTAKA	55